



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 04 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Kolaka Timur Prov. Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Aswan Rustan, S.H, Natas George Bulu, S.H dan Ruslan Mustari, S.H,M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Taruna No.17c, Malango Kecamatan Rantepao Toraja Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 199/SK/X/2020/PA.Sgm, sebagai Pemohon;

melawan

#Termohon, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 12 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa Prov. Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 08 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Mei tahun 2005, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/27/V/2005, tertanggal 23 Mei 2005;

2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon adalah Perjaka dan Termohon merupakan Perawan, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal bersama di Kompleks Pasar Batuputih, Kelurahan Batuputih, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. #anak, lahir tanggal 12 September 2005;
 - 3.2. #anak, lahir tanggal 10 Desember 2007;
 - 3.3. #anak, lahir tanggal 01 Mei 2014;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Juni tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Pada awalnya Pemohon memiliki usaha tambang namun pada 2013 mengalami kebangkrutan kemudian beralih ke usaha kelapa sawit sehingga sering pergi ke luar kota, sejak itu Termohon selalu meminta untuk pindah ke Makassar namun Pemohon tidak mengizinkan, hal itu memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Pada tahun 2014 Termohon meminta izin berangkat reuni ke Makassar dan Pemohon memberi izin, pada saat berada di Makassar anak pertama menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon bertemu dengan seorang Pria yang diketahui merupakan mantan pacar Termohon, hal tersebut membuat Pemohon menyusul ke Makassar. Pada suatu saat Pemohon ingin meminjam Handphone (HP) Termohon namun terlihat ketakutan dan lari ke kamar kemudian mengunci pintu, Pemohon mendobrak pintu dan meminta kembali, namun kemudian Termohon melempar/membanting HP Miliknya;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tahun 2015 Pemohon mengajak Termohon ke rumah Nenek di Pakatto bertemu bersama keluarga, saat itu Pemohon mengecek HP Termohon dan diketahui/terungkap adanya jalinan komunikasi antara Termohon dengan pria lain yang merupakan mantan pacar, setelah ketahuan Termohon pun pergi kembali ke rumah keluarganya.

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2015 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah atau sekitar 5 (Lima) Tahun, Keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa melihat kondisi di atas Keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (#Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (#Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Rosvita Chairuddin Lakare, S.H., C.Me, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 2005 di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kompleks Pasar Batuputih, kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara Prov. Sulawesi Utara;
- Bahwa benar pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Amanda Aulia Puteri, lahir tanggal 12 September 2005;
 2. Ananda Dwi Saputra, lahir tanggal 10 Desember 2007;
 3. Khalil Naufal Rusyadi, lahir tanggal 01 Mei 2014;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi pada bulan Juni 2017;
- Bahwa bukan masalah ingin pindah ke Makassar yang memicu pertengkaran, karena sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah tinggal di Makassar;
- Bahwa benar Termohon reuni dengan teman pada tahun 2014, namun tidak ada mantan pacar dan yang dikatakan anak Termohon benar banya teman Termohon yang ditemui;
- Bahwa benar Pemohon meminta Handphone Termohon, lalu Pemohonlah yang membanting HP Termohon, bukan Termohon yang membanting HP;
- Bahwa benar Termohon diajak Pemohon ke rumah keluarga, dan HP Termohon dicek Pemohon dan benar di HP Termohon ada komunikasi dengan mantan pacar;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 dan pisah sejak itu hingga sekarang 5 (lima) tahun.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Bahwa memang benar Termohon sudah berada di Makassar sebelum adanya acara reuni dan sebelumnya Termohon meminta izin untuk berangkat ke Makassar;

Bahwa dalam permohonan tidak ada dalil adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan mantan pacarnya, akan tetapi Pemohon menyampaikan adanya pertemuan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh anak pertama Pemohon dan adanya jalinan komunikasi antara Pemohon dengan mantan pacar setelah HP miliknya dicek oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menegaskan Termohon yang melempar/membanting HP miliknya sebagaimana yang telah didalilkan pada angka 5 poin 5.1 dalam permohonan.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 088/27/V/2005, tertanggal 11 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama : #saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kolaka Utara;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bisnis Pemohon mengalami kebangkrutan sehingga Pemohon mencoba berbisnis kelapa sawit yang mengakibatkan Pemohon sering keluar kota meninggalkan Termohon sehingga Termohon selalu ingin pindah saja ke Makassar namun Pemohon tidak mengizinkan dan sejak itulah sering terjadi pertengkaran dan puncak pertengkaran ketika Termohon meminta izin ke Makassar untuk reuni;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi sering bersama menemani Pemohon mengurus bisnis sehingga saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon terlebih lagi pada waktu Pemohon menyusul Termohon ke Makassar setelah mendapat telepon dari anak Pemohon bahwa Termohon bertemu dengan seorang laki-laki lain yang merupakan mantan pacar Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain, namun pada waktu saksi juga ada di Makassar dan berkunjung ke rumah yang ditempati Termohon, saksi mendapat rumah dalam keadaan terkunci dari dalam dan saksi mencari tahu melalui tetangga apakah Termohon lagi keluar dan oleh tetangga mengatakan baru saja melihat Termohon berada di rumah tersebut. Saksi juga tidak berani mendobrak pintu untuk memastikan berita bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan mantan pacar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Idul Adha tahun 2015 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan sekarang pihak keluarga juga sudah tidak berkenan terhadap Termohon sebagai istri Pemohon.

Saksi kedua : #saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena saksi melihat Termohon di Makassar sementara Pemohon mencari nafkah di Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak mendapat telepon dari anak Pemohon bernama Putri kalau Termohon bertemu dengan seorang laki-laki lain yang merupakan mantan pacar Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menemui Termohon, karena saksi selalu bertemu Pemohon jika Pemohon ke Makassar dan Pemohon langsung ke rumah nenek Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi sebagai suami istri dengan Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun.

Bahwa Ketua Majelis secara ex officio menyampaikan kepada Pemohon mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan mut'ah yang merupakan kewajiban Pemohon terhadap Termohon setelah terjadi perceraian;

Bahwa terhadap kewajiban tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingg total sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonan dan Termohon dalam kesimpulannya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rosvita Chairuddin Lakare, S.H., C.Me, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 November 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Mei tahun 2005;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kompleks Pasar Batuputih, Kelurahan Batuputih, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis, akan tetapi sejak Juni tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- Pada awalnya Pemohon memiliki usaha tambang namun pada 2013 mengalami kebangkrutan kemudian beralih ke usaha kelapa sawit sehingga sering pergi ke luar kota, sejak itu Termohon selalu meminta untuk pindah ke Makassar namun Pemohon tidak mengizinkan, hal itu memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Pada tahun 2014 Termohon meminta izin berangkat reuni ke Makassar dan Pemohon memberi izin, pada saat berada di Makassar anak pertama menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon bertemu dengan seorang Pria yang diketahui merupakan mantan pacar Termohon, hal tersebut membuat Pemohon menyusul ke Makassar. Pada suatu saat Pemohon ingin meminjam Handphone (HP) Termohon namun terlihat ketakutan dan lari ke kamar kemudian mengunci pintu, Pemohon mendobrak pintu dan meminta kembali, namun kemudian Termohon melempar/membanting HP Miliknya;

Pada tahun 2015 Pemohon mengajak Termohon ke rumah Nenek di Pakatto bertemu bersama keluarga, saat itu Pemohon mengecek HP Termohon dan diketahui/terungkap adanya jalinan komunikasi antara Termohon dengan pria lain yang merupakan mantan pacar, setelah ketahuan Termohon pun pergi kembali ke rumah keluarganya;

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2015 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah atau sekitar 5 (Lima) Tahun, Keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa melihat kondisi di atas Keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, 2, 3, dan 6 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul / pengakuan berkualifikasi / membantah dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa bukan masalah ingin pindah ke Makassar yang memicu pertengkaran, karena sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah tinggal di Makassar;
- Bahwa benar Termohon reuni dengan teman pada tahun 2014, namun tidak ada mantan pacar dan yang dikatakan anak Termohon benar banyak teman Termohon yang ditemui;
- Bahwa benar Pemohon meminta Handphone Termohon, lalu Pemohonlah yang membanting HP Termohon, bukan Termohon yang membanting HP;

Oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan register Nomor 088/27/V/2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menerangkan telah

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hal mana saksi pertama menerangkan bahwa pertengkaran terjadi sejak bisnis Pemohon mengalami kebangkrutan lalu Pemohon berbisnis kelapa sawit yang membuat Pemohon sering keluar kota meninggalkan Termohon sehingga Termohon selalu ingin pindah saja ke Makassar namun Pemohon tidak mengizinkan dan puncak pertengkaran ketika Termohon meminta izin ke Makassar untuk reuni dan pada waktu itu Pemohon menyusul Termohon ke Makassar setelah mendapat telepon dari anak Pemohon jika Termohon bertemu dengan seorang laki-laki lain yang merupakan mantan pacar Termohon. Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi sering menemani Pemohon mengurus bisnis sehingga saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon, namun saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain, hanya saja pada waktu saksi ada di Makassar dan berkunjung ke rumah yang ditempati Termohon, saksi mendapati rumah dalam keadaan terkunci dari dalam dan saksi mencari tahu melalui tetangga dan oleh tetangga mengatakan baru saja melihat Termohon berada di rumah tersebut. Saksi juga tidak berani mendobrak pintu untuk memastikan berita bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan mantan pacar Termohon. Adapun saksi kedua menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak mendapat telepon dari anak Pemohon bernama Putri kalau Termohon bertemu dengan seorang laki-laki lain yang merupakan mantan pacar Termohon, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun keterangan kedua saksi tersebut hanya berdasarkan informasi, kedua saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena bersifat *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Kedua saksi juga menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun. Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang menyatakan perpisahan Pemohon dan Termohon selama 5 (lima) tahun merupakan fakta peristiwa, oleh karenanya meskipun keterangan kedua saksi bersifat *testimonium de auditu*, namun kedua orang saksi Pemohon sama-sama mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, sehingga dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 5 (lima) tahun tersebut, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha dirukunkan, demikian pula Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon diduga telah pecah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan. oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak, ditambah dengan keinginan yang keras dan sudah bulat Pemohon bercerai dengan Termohon serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Pemohon dan Termohon dimasa-masa yang akan datang serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan dan dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun sehingga perlu diberikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan apalagi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat*".

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan ini merupakan permohonan pertama Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, sekalipun Termohon tidak menuntut haknya, akan tetapi secara *ex officio* sesuai ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis untuk menetapkan suatu kewajiban kepada bekas suami terhadap bekas isterinya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nafkah iddah dan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian terjadi karena talak maka bekas suami diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, apalagi didalam persidangan tidak terbukti Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah yang layak dan pantas didapatkan Termohon dari Pemohon harus didasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan menyanggupi

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyanggupi memberi nafkah iddah, maka majelis berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut dapat dijadikan patokan dalam pemberian nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 untuk 3 bulan kepada Termohon;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yaitu cincin emas seberat 2 gram, maka dengan pertimbangan tersebut Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon yaitu cincin emas seberat 2 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Pemohon terhadap Termohon akibat perceraian dalam perkara ini mut'ah, oleh karenanya Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, kecuali bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (#Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
Nafkah iddah sebesar Rp 4 500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	625.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 943/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)